PUTUSAN

NOMOR 137/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, NIK 3273122907820002, lahir di Bandung tanggal 29 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik deobgt@gmail.com, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK 3273034403650010, lahir di Bandung tanggal 04 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di d/a Rumah Kontrakan di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik martharetanurlita@gmail.com, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**).

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian
- Menetapkan Nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Idah sejumlah Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
- 3. Menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah dan mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 2 dan angka 3 dalam rekonvensi putusan ini sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak:
- 5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak kuasa asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2013 dan YYY yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak aguo;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum angka 5 dalam rekonvensi putusan ini melalui Penggugat

Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidental lainnya dengan kenaikan 6% (enam per seratus) setiap tahunnya;

7. Tidak menerima gugat balik Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

 Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya Pembanding mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung eq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding (Pembanding);
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor: 349/Pdt. G/2024/PA. Badg tanggal 08 Mei 2024 dan dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (Terbanding);

DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 15 Juli 2013 (10 tahun) dan YYY, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 17 Desember 2016 (7 tahun) dan kewajiban bagi pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- 3. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 6 % setiap tahunnya;
- 4. Menetapkan *Mui'ah*. untuk Penggugat berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan Tingkat Banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (Pembanding).
- 2. Menetapkan sah Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Mei 2024 Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Dalam Konvensi

- 1. Menolak Permohonan Pemohon;
- 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding).

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian
- Menetapkan Nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Idah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 3. Menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah dan mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 2 dan angka 3 dalam rekonvensi putusan ini sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
- 5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak kuasa asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2013 dan YYY yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih

sayang kepada kedua anak aquo;

- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum angka 5 dalam rekonvensi putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidental lainnya dengan kenaikan 6% (enam per seratus) setiap tahunnya;
- 7. Tidak menerima gugat balik Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Primair:

Menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya

Subsidair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana hasil validasi pelaksanaan inzage oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung secara elektronik pada tanggal 03 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan telah diverivikasi pada tanggal 19 Juni 2024, serta di daftar dan diregister di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2024 dengan perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung diucapkan pada tanggal 08 Mei 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex* factie berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding

sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Rachmat Januardi Tanjung, SH., CTL., CLA., CLI. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundle A dan bundle B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Terbanding dengan dalil-dalil antara lain bahwa ramah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, lahir di Bandung, tanggal 15 Juli 2013, usia 10 (sepuluh) tahun, laki-laki dan YYY, lahir di Bandung, tanggal 17 Desember 2016, usia 7 (tujuh) tahun, Perempuan, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain karena Terbanding bersifat temperamen dan tidak mensyukuri pemberian nafkah lahir dari Pembanding, puncaknya pada akhir bulan Januari 2023 dimana antara Pembanding dan Terbanding kembali berselisih serta

bertengkar yang pada akhirnya sulit untuk didamaikan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding menjadi benarbenar tidak rukun dan sampai dengan saat ini keduanya telah pisah rumah serta telah berpisah ranjang dan/atau tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya yang telah diverivikasi dan diunggah oleh Majelis dalam Sistem Informasi Penggadilan tanggal 13 Februari 2024 membenarkan telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding namun penyebabnya adalah:

- Pembanding selalu menyudutkan Terbanding dan keluarga yang pada akhirnya Terbanding tidak terima saat Pembanding mengusir Ibu Terbanding dari rumah Ibu Pembanding (kami masih tinggal bersama mertua) yang datang untuk menjenguk anak-anak kami. Di bulan Mei 2017 kami rujuk kembali, tetapi Terbanding tetap tinggal di rumah Ibu Terbanding dan Pembanding di rumah Ibu Pembanding;
- Bulan Mei 2018 terjadi perselisihan dimana Terbanding menanyakan pada Pembanding solusi untuk mengasuh anak-anak, karena saat itu Ibu Pembanding cedera pada bagian bahu dan tidak memungkinkan untuk mengasuh anak-anak kami yang masih balita. Ibu Terbanding pun memiliki riwayat penyakit yang kambuh setiap kelelahan. Pada saat itu Terbanding masih bekerja sebagai Customer Service di salah satu BANK BUMN di Bandung, sedangkan Pembanding bekerja sebagai Driver Online karena sudah Resign dari BANK DKI cabang Bandung sejak bulan Juni 2017. Terbanding juga sering menyampaikan pada Pembanding bahwa Terbanding kelelahan bekerja sekaligus mengurus Rumah Tangga tanpa ada bantuan sama sekali dari Pembanding. Terbanding meminta kepada Pembanding untuk ikut serta bersama-sama mengasuh anak-anak, tapi Pembanding selalu mengabaikan. Sampai akhirnya Pembanding marah dan menyuruh Terbanding untuk mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaan Terbanding agar fokus saja mengurus Rumah Tangga dan anak-anak. Pembanding pun menjanjikan bahwa Pembanding akan

- menafkahi dan mencukupi semua kebutuhan Terbanding dan anak-anak walaupun Terbanding mengundurkan diri/berhenti bekerja;
- Pada kenyataannya Pembanding lah yang memiliki sifat temperamen tersebut, karena justru Terbanding sering menjadi korban kekerasan dari Pembanding baik verbal maupun fisik. Pada Bulan Desember 2015 Pembanding melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding, yang menyebabkan Terbanding cedera di bagian wajah (area mata sampai pipi lebam, pembuluh darah mata pecah). Pembanding juga pernah melakukan kekerasan lain yaitu menyundul hidung Terbanding hingga mengeluarkan darah. Pada awal pernikahan Pembanding menyebabkan Terbanding cacat seumur hidup, dengan membengkokkan jari tengah bagian kanan Terbanding. Dan semua kejadian kekerasan yang dialami Terbanding itu disaksikan seluruh penghuni rumah Pembanding, diantaranya Ibu, Kakak, Kakak Ipar, dan Keponakan-Keponakan Pembanding. Kekerasan fisik juga beberapa kali dilakukan Pembanding kepada anak pertama kami (XXX);
- Selama pernikahan, Terbanding lebih banyak mengeluarkan uang pribadi untuk membantu memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, bahkan Pembanding beberapa kali meminjam uang dari Terbanding dengan janji akan segera diganti, tetapi tidak pernah diganti dalam jangka waktu lama (bertahun-tahun). Setiap Terbanding menagih karena memang membutuhkan uang tersebut, Pembanding selalu marah. Dan akhirnya baru Pembanding bayarkan pada tanggal 30 Desember 2022 setelah terungkap bahwa Pembanding membelikan barang untuk WIL (Wanita Idaman Lain). Belakangan Terbanding juga mendapati bahwa ternyata Pembanding memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui pula oleh Pembanding, juga diketahui pula oleh Ibu Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya maka Pembanding dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/11/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Mei 2012 yang telah dinazegelen

sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Pembanding di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pembanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **x**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pembanding,
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pembanding dan Terbanding setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Mei 2018 antara Pembanding dengan
 Terbanding mulai tidak rukun, antara Pembanding dan Terbanding sering
 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar pada bulan November 2023 di rumah orang tua Pembanding saat itu saksi ada di rumah tersebut, saksi melihat Terbanding mengancam Pembanding dengan menggunakan pisau dan Terbanding juga ada memecahkan barang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding di Kota Bandung., sedangkan Terbanding bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandunggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pembanding sekarang bekerja sebagai supir panggilan (driver) dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

bulan;

- Bahwa setahu saksi Pembanding masih memberikan belanja untuk anak-anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pembanding sudah 2 kali berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, yaitu pada bulan Mei 2023 dan terakhir pada bulan November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **y** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Pembanding;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding menikah pada 05 Mei 2012 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pembanding dan Terbanding setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Mei 2018 antara Pembanding dengan Terbanding mulai tidak rukun, antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar mulut, saksi mendengar sendiri Terbanding mengatakan Pembanding "anjing, goblok";
- Bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi karena masalah nafkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah, Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding di Jl. Kota Bandung., sedangkan Terbanding bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bandung;
- Bahwa sejak pisah rumah saksi tidak pernah lagi melihat Pembanding dengan Terbanding bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pembanding sekarang sebagai driver dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding, Pembanding masih memberikan belanja kepada anak-anaknya setidaknya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi lihat keluarga Pembanding telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahan serta menguat dalil gugat baliknya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Resume Medis Nomor YM.01.02/D.XXIV.1.9/3494/2024, tertanggal 27 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh Doktor Pemeriksa, PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.1);
- Fotokopi Struk Pembelanjaan dari Bank BCA, membuktikan bahwa ada transaksi Pembelian sebuah Jam Tangan untuk WIL An. VVV, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T2);
- 3. Fotokopi Rincian Pendapatan perbulan Pembanding, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T.3),
- 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-20082013-0102 tertanggal 26 Agustus 2013, atas nama anak pertama Pembanding dan Terbanding yang bernama XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T4);
- 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-27042017-0306 tertanggal 03 Mei 2017, atas nama anak kedua Pembanding dan Terbanding yang bernama YYY, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T5);
- 6. Fotokopi Laporan Pendapatan Bulanan Pembanding untuk bulan

Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T6);

7. Fotokopi Laporan Pendapatan Bulanan Pembanding untuk bulan September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T7);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Terbanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I: **z**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri karena Terbanding bekerja di kantor saksi;
- Bahwa Terbanding bekerja dengan saksi sejak bulan Oktober 2023 lalu, sebagai staf di kantor notaris milik saksi;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama berusia sekitar 10 tahun dan yang kedua berusia sekitar 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak bekerja dengan saksi, antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terbanding setelah pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding, Pembanding masih memberikan nafkah antara 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 2 pekan;
- Bahwa saksi lihat Terbanding sangat baik dalam mengasuh kedua anaknya dan saksi sebagai pemberi kerja kepada Terbanding memberikan kelonggaran Terbanding masik kerja pukul 8:30 WIB karena untuk mengurus anak-anaknya;
- Bahwa ibu kandung Terbanding juga ikut membantu mengurus anak Pembanding dan Terbanding;

 Bahwa Terbanding selama bekerja dengan saksi, Terbanding mendapat imbalan gaji sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Saksi II: **q**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri karena Terbanding anak kandung saksi;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Terbanding;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun disebabkan antara Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pembanding dan Terbanding tersebut;
- Bahwa sejak pertengahan Tahun 2023 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah, Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding bertempat tinggal di rumah kost di Kota Bandung;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah bersama lagi, setahu saksi Pembanding bekerja sebagai Ojek Online penghasilannya sebesar Rp16.500.000,00 hingga sebesar Rp1.000.000,00 perbulan, sedangkan Terbanding bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris dengan penghasilan sebesar Rp1.300.000,00 perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pembanding masih memberi uang belanja untuk anak, terakhir saksi lihat sekitar dua pekan lalu sebesar Rp200.000,00 bahwa saksi juga ikut membantu ekonomi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan terungkap fakta kejadian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

- bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, vide Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/11/V/2012, tertanggal 07 Mei 2012, bukti (P1);
- bahwa dari perkawinan Pembanding dan Tersebut telah dikaruniai 2 orang anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, lahir di Bandung, tanggal 15 Juli 2013, usia 10 (sepuluh) tahun, Laki-laki dan YYY, lahir di Bandung, tanggal 17 Desember 2016, usia 7 (tujuh) tahun, perempuan, yang mana kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Terbanding;
- bahwa sejak Januari 2023 yang disebabkan oleh pertengkaran maka antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding tinggal di tempat kost di Kota Bandung, sejak saat itu antara Pembanding dan Terbanding tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa upaya perdamaian untuk memperbaiki hubungan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, juga oleh Mediator maupun oleh Mejelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding

dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Januari 2023 antara Pembanding dan Terbanding disebabkan oleh percekcokan telah berpisah tempat tinggal, Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding, sedangkan Terbanding tinggal di tempat kost di Bandung dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan bagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkawinan Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukan rumah tangga antara keduanya telah pecah (broken marriage);

Meminbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pembanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawabannya yang telah diverifvikasi dan diunggah oleh Majelis dalam Sistem Informasi Penggadilan tanggal 13 Februari 2024 dengan tuntutan (petitum) sebagi berikut:

- 1. Menerima dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. XXX yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.637.0532712 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 - b. YYY yang lahir di Bandung, pada tanggal 17Desember 2016, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6370730112 tertanggal 3 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya kebutuhan dan kepentingan anak-anak yang bernama:
 - a. **XXX**, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2013, yaitu biaya untuk sekolah serta biaya kegiatan lain (olahraga, les) yang mendukung kegiatan akademis dan non-akademis, perlengkapan sekolah, jemputan anak, pangan dan susu anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus

dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

- b. YYY, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun, yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016, yaitu biaya untuk sekolah serta biaya kegiatan lain (olahraga, les) yang mendukung kegiatan akademis dan non-akademis, perlengkapan sekolah, jemputan anak, pangan dan susu anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding:
 - a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp200.000,000 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Nafkah Anak/ Hadhanah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sepanjang menyangkut substansi kewajiban dari Pembanding selaku suami yang mengajukan permohonan ikrar talak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan nominal yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 yang diajukan Penggugat Rekonvensi (halaman 83 dan 84 bundel A) tidak dapat serta merta dijadikan dasar penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan karena jumlah tersebut adalah total yang dibayarkan oleh perusahaan Go Jek kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan jumlah tersebut belum termasuk biaya BBM dan

biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan penghasilannya sebagai sopir online maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih kurang 50% dari nominal yang tertera dalam bukti T.6 dan T.7 tersebut di atas yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpatokan kepada pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi bukan lagi sebagai karyawan Bank DKI Cabang Bandung tetapi sekarang adalah sebagai driver online, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 6 kali dari nafkah idah perbulan yaitu 6 X Rp2.500.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tehadap petitum nafkah 2 orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adapun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini, adapun keberatan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan begitu juga dengan hal yang diungkapkan oleh Terbanding dalam kontra memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**).

Dalam Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam diktum angka 2 dan angka 3 dalam rekonvensi putusan ini sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
- 5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak kuasa asuh atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juli 2013 dan YYY yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Desember 2016, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak a quo;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut dalam diktum angka 5 dalam rekonvensi putusan ini melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidental lainnya dengan kenaikan 6% (enam per seratus) setiap tahunnya;
- 7. Tidak menerima gugat balik Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

ttd

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

